



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang Kampus Magelang
DENGAN
Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan Bagi Mahasiswa Prodi Teknologi Produksi
Ternak**

Nomor : 4867/PL.040/I.9.1/06/2025

Nomor : B-16055/HK.010//F2.A/06/205

Pada hari ini Senin tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Magelang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. R. Hermawan, SP,MP, Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berkedudukan di JL Magelang Kopeng km 7 Tegalrejo Magelang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

dan

2. Dr. drh. Akbar, MP, Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, yang berkedudukan di Singosari Malang Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan Bagi Mahasiswa Prodi Teknologi Produksi Ternak, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Bimtek IB bagi mahasiswa bertujuan untuk memberi bekal kepada mahasiswa agar memiliki kompetensi inseminator yang profesional, meliputi aspek:

1. Pengetahuan: Menganalisis permasalahan IB, dan meningkatkan kemampuan dalam merencanakan kegiatan IB.
2. Keterampilan: Merencanakan kegiatan IB.
3. Sikap: Memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; memiliki sikap bertanggungjawab atas pekerjaannya; serta menumbuhkan jiwa profesional.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan bagi mahasiswa yang bertujuan meningkatkan kompetensi berupa pengetahuan, ketrampilan serta sikap dasar sebagai Inseminator

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Menyediakan Sarana Kegiatan Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan Bagi Mahasiswa Prodi Teknologi Produksi Ternak.
 - b. Membantu kelancaran kegiatan di lapangan
 - c. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan Kegiatan Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan Bagi Mahasiswa Prodi Teknologi Produksi Ternak.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menyediakan fasilitator serta narasumber Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan Bagi Mahasiswa Prodi Teknologi Produksi Ternak.
 - b. Melaksanakan kegiatan di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang sesuai dengan waktu pelaksanaan.
 - c. Menerima pembayaran Biaya Bimbingan Teknis dari Pihak Kesatu
 - d. Menyusun dan Menyerahkan laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Pihak Kesatu.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang kampus Magelang tahun 2025

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) bulan/tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.

- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Direktur Politeknik Pembangunan
Pertanian Yogyakarta Magelang



R. Hermawan, SP, MP
NIP. 197111101999031001

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan
Singosari



Dr. drh. Akbar, MP
NIP. 197511032008011016

